



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI**  
**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**  
**PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)**  
**MILIK PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka Romawi V huruf D angka 2) huruf b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyatakan bahwa Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus: (1) mengusulkan adanya Peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana Non kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Dana Non Kapitasi adalah Pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan oleh puskesmas meliputi pelayanan ambulan, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk balik, skrining kesehatan tertentu, rawat inap, pelayanan kebidanan (persalinan), ANC, PNC) sesuai ketentuan yang berlaku pada puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dibentuk sebagai pedoman penggunaan Dana Non Kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP agar dapat dimanfaatkan kembali.

## **BAB III**

### **ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi oleh Puskesmas dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal pendapatan dana non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (3) Dana Non Kapitasi yang sudah disetorkan ke Kas Daerah dapat dicairkan setelah Perwako ini ditetapkan;

- (4) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk:
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
  - b. pembayaran dukungan biaya operasional.
- (2) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
- (3) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, reagensia dan bahan medis habis pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada pelaksana pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### **BAB IV JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Non Kapitasi JKN di FKTP digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jasa Pelayanan Kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

#### **Pasal 6**

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibagi dalam 2 kelompok :
- a. Jasa pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal;
  - b. Jasa pelayanan kesehatan non kebidanan dan neonatal.

- (2) Pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : Antenatal Care, Persalinan Normal, Penanganan Pendarahan, Pasca Keguguran, Persalinan Dengan Penyulit, Post Natal Care, tindakan Pasca Persalinan, Pelayanan Pra rujukan pada kasus kebidanan dan neo natal, pelayanan KB, Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan:
- (3) Pelayanan kesehatan non kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : Ambulance, Pemeriksaan Penunjang dan Obat Rujuk Balik, Skerining Kesehatan Tertentu dan Rawat Inap:

#### **Pasal 7**

- (1) Jasa pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal (6) ayat 1 huruf a dibayarkan seluruhnya kepada petugas penolong persalinan;
- (2) Jasa pelayanan kesehatan non kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal (6) ayat 1 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jasa Pelayanan 40 %, dan
  - b. Operasional Puskesmas 60 %.

### **BAB V PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi kerugian keuangan negara/daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari kepada UPTD, Puskesmas bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN;
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 9**

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 151/VI/DINKES/201 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi (Klaim) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 25 Agustus 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 24